
KONTRAK DAN SEJUMLAH UANG TERTENTU

Oleh

Gunawan Widjaja¹, Tiwi Siftiyani Rosidah², Tanti Herawati³, Rahadian Bayu Anggoro⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3,4}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

E-mail: ¹widjaja_gunawan@yahoo.com

Article History:

Received: 04-12-2021

Revised: 14-01-2022

Accepted: 16-02-2022

Keywords:

Kontrak, Perjanjian,
Perikatan, Prestasi,
Wanprestasi, Sejumlah Uang
Tertentu.

Abstract: Ada berbagai macam kontrak di dunia ini. Ada kontrak yang prestasinya hanya mampu dilaksanakan dengan subjek hukum tertentu dan tidak dimungkinkan untuk digantikan. Ada kontrak yang kewajibannya dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa jenis apapun kontrak dan prestasi yang wajib dilaksanakan, walhasil kontrak tersebut wajib diselesaikan dengan sejumlah uang tertentu. Dari metode penelitian yang ada, yuridis normatif merupakan metode yang kami gunakan, yang mana sumber data penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum sekunder berupa berbagai macam literatur, buku ilmiah, peraturan / undang-undangan, artikel jurnal/ internet yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini. Setelah data diperoleh dan dianalisis secara kualitatif, dapat diketahui bahwa kontrak melahirkan perikatan, mengenai harus terpenuhinya semua syarat sahnya suatu perjanjian oleh para pihak. Mengenai sesuatu yang harus terpenuhi oleh debitur (prestasi) dengan wujud memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tak melakukan sesuatu. Namun bagi debitur wanprestasi, pada akhirnya akan diselesaikan dengan membayar sejumlah uang tertentu.

PENDAHULUAN

Literatur hukum yang dipelajari menerangkan bahwa dua hal yang menjadi pembeda akan suatu perjanjian dan perikatan, adapun suatu perikatan lebih bersifat abstrak, yakni lebih mengarah kepada adanya pertalian mengenai hukum akan suatu harta kekayaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Adapun posisi perjanjian tidak lebih luas dari perikatan, ini tercermin dari setiap perjanjian merupakan perikatan, namun setiap perikatan belum pasti merupakan perjanjian. Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Sejalan dengan penjelasan diatas, perikatan dapat tercipta dari perjanjian yang dibuat antara semua pihak yang sepakat untuk terikat pada perjanjian itu, dan tidak bisa disangkakan bahwa setiap perjanjian berperan penting pada lika-liku kegiatan kehidupan masyarakat baik di bidang perniagaan, sosial, ketenagakerjaan, bahkan politik sekalipun.

Presensi suatu perjanjian yang merupakan salah satu inti dari perikatan telah di kodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1233 KUH Perdata menerangkan bahwa: "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang". Kodifikasi lainnya dari acuan tersebut adalah isi dari Pasal 1313 KUH Perdata yang memiliki keterkaitan akan hal tersebut di atas, yang dituangkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Sebelum subjek hukum mengikatkan diri kepada perjanjian, biasanya para pihak diharuskan untuk membuat dan/atau menandatangani kontrak/ perjanjian. Terkait dengan hal tersebut maka kontrak tersebut berfungsi sebagai pegangan bilamana salah satu pihak terikat ada yang ingkar, sehingga para pihak sungguh dilarang untuk ingkar dengan hal-hal yang telah tertera di dalam kontrak. Apapun yang tertera pada kontrak sebagai bukti merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, penting untuk memahami isi surat perjanjian, agar dimasa yang akan datang para pihak yang terikat dapat terhindar dari kerugian dengan dikukuhkannya kesepakatan tersebut. Kontrak merupakan perjanjian yaitu adanya perbuatan yakni satu pihak (lebih) mengikatkan dirinya untuk pihak lain. Dari keadaan tersebut timbulah suatu ikatan hukum dua subjek hukum atau lebih yang didalamnya memuat hak dan kewajiban. Isi dari perjanjian disebut prestasi, prestasi adalah suatu hal yang wajib di penuhi oleh debitur dalam ikatan perjanjian, bilamana debitur kurang cakap untuk melaksanakan prestasi sesuai yang termaktub pada perjanjian itu maka peristiwa itu diilhami sebagai wanprestasi, yang apabila debitur wanprestasi, maka diwajibkan membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Tulisan ini ingin menjelaskan bahwa setiap perjanjian pasti akan berakhir pada penyerahan sejumlah tertentu, manakala perjanjian dilanggar, dan oleh karena itu maka pada hakekatnya setiap **"Kontrak harus memuat Sejumlah Uang Tertentu"**.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menyajikan langkah-langkah penulis yang dilakukan, disajikan dengan sumber-sumber hukum yang relevan dengan analisis deduktif dan makna suatu objek secara mendalam. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, data-data bersumber dari data sekunder berupa:

1. Sumber hukum primer yang terdiri dari Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Sumber hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, berbagai buku ilmiah, jurnal/ internet yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini, yaitu berbagai buku dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian.

Analisis data menggunakan metode kualitatif, kemudian kami olah dan kami analisis secara pengamatan yang mendalam. Sehingga karakteristik data akan lebih mudah di pahami dan bermanfaat untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian kontrak harus memuat sejumlah uang tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak

Kontrak sama halnya dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana subjek hukum (orang) berjanji kepada subjek hukum lain atau suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain dan sepakat untuk melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut menuntut adanya hak dan kewajiban bagi seluruh pihak. Sumber terpenting atas lahirnya suatu perikatan adalah perjanjian. Karena itulah mayoritas perikatan terbit oleh suatu perjanjian. Selain perjanjian, sumber lain yang dapat menciptakan suatu perikatan adalah Undang-Undang. Jadi suatu perikatan bisa terjadi karena adanya perjanjian serta terjadi yang disebabkan karena Undang-Undang. Perikatan yang terjadi karena sebuah perjanjian merupakan atas kehendak semenjak kedua belah pihak bersama-sama sepakat membuat perjanjian. Bila didapati dua orang melakukan perjanjian, maka orang-orang itu bertujuan agar pada dirinya masing-masing berlaku sebuah perikatan hukum. Dengan penuh keyakinan mereka mengikatkan diri satu dengan lainnya akibat ikrar yang sudah mereka lakukan. Tali perikatan ini putus kalau janji ini sudah dipenuhi.

Perperikatan tercipta dengan adanya perjanjian sebab undang-undang. Namun hal itu diperjelas lagi oleh rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan. Rumusan tersebut hendak memperlihatkan kepada kita bahwa suatu perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan;
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang);
3. Perbuatan tersebut melahirkan kewajiban atau perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perjanjian tercantum pada awal rumusan Pasal 1313 KUHPerdata ingin menyiratkan yakni suatu perjanjian mungkin akan terwujud dengan adanya suatu tindakan nyata, baik itu berupa lisan, maupun perbuatan melalui fisik, dan tidak saja oleh bentuk pikiran semata-mata. Dari perjanjian ini terciptalah prestasi atau suatu keharusan dari orang yang satu kepada orang lainnya bahkan lebih, untuk menuntut akan prestasi itu. Sejatinya untuk tiap perjanjian pasti ada dua pihak, yakni pihak yang pertama adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak yang kedua adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Tujuan perjanjian tidak lain untuk menuntut pemenuhan kebutuhan para pihak, untuk memenuhi kebutuhan para pihak tersebut, maka para pihak selanjutnya mengatur semua hal kebutuhan mereka dalam suatu bentuk hubungan hukum yang menciptakan suatu hak dan kewajiban. sebab setiap orang diyakini cakap bertindak dihadapan hukum, sehingga dengan banyaknya Undang-Undang yang berlaku di masyarakat dipaksa mengetahuinya jadi bagi siapapun melakukan tindakan yang melanggar tidak satupun alibi yang dapat melepaskan dari jerat hukuman. Begitu juga dengan perjanjian, yang cita-citanya mengatur hubungan-hubungan hukum namun memiliki sifat yang privat, yakni untuk tiap pihak yang terikat saja untuk dapat menandatangani perjanjian tersebut. Bila saat pengaplikasiannya terdapat sengketa, maka perjanjian tersebut pantas di hadapan untuk alat bukti pada pengadilan

sebagai penyelesaian sengketa. Perjanjian memberi bukti jika dalam hubungan hukum para pihak adalah fakta hukum, yang melalui fakta tersebut kerancuan pada sengketa bisa di luruskan sebagaimana seharusnya hubungan itu di aplikasikan dan dapat di buktikan pihak mana yang melanggar. Asas-asas Hukum Perjanjian:

1. Asas Konsensualitas

Bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah tercipta sejak dicapainya suatu kesepakatan. Asas ini sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Pada pengertiannya asas ini membebaskan semua orang untuk menetapkan hal-hal yang diperjanjian pihak sepanjang hal-hal yang ditetapkan tidak melanggar norma kesusilaan, norma hukum, ketertiban umum, dan norma kepatutan. Asas ini sesuai dengan isi dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Bahwa asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Pacta Sunt Servanda merupakan asas dimana hakim maupun pihak ketiga harus tunduk kepada substansi kontrak yang di buat para pihak, sebagaimana berlakunya sebuah undang-undang, mereka tidak bisa melakukan tekanan terhadap substansi kontrak yang disepakati oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda ini di dasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4. Asas Itikad Baik

Diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan “Perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik”. Cerminan asas ini adalah bahwa para pihak yaitu Kreditur dan Debitur harus melaksanakan materi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau keinginan dari para pihak.

5. Asas Kepribadian

Dalam asas ini yang menentukan bahwa seorang yang akan melaksanakan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri”, dan Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.

Sistem terbuka yang dianut dalam hukum perjanjian artinya aneka ragam hak atas benda bersifat terbatas dan bersifat memaksa merupakan sifat dari aturan tetntang hak-hak atas benda, sementara itu hukum perjanjian menyajikan keleluasaan tanpa batas kepada seluruh warganya untuk menetapkan isi perjanjian, sepanjang isi perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka berisikan suatu asas kebebasan untuk membuat perjanjian, dalam KUH Perdata pada pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. dengan mengacu pada frasa “semua”, ini menyiratkan kepada masyarakat bahwa di bolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Misalnya suatu barang bila akan di perjualbelikan, menurut Hukum Perjanjian barang tersebut harus diserahkan sesuai dengan keberadaan barang tersebut pada saat ditutupnya perjanjian jual

beli. namun keduanya dengan bebas dapat menyepakati bahwa barang wajib di serahkan dikawal, Gudang, di antar ke alamat pembeli, dan lain-lain, melalui pemahaman yaitu ongkos yang timbul dari proses pengantaran tersebut harus dipikul oleh si penjual. Namun bilamana keduanya menginginkan yang lain, pastinya hal tersebut dipersilahkan. Mereka dapat menyepakati atas resiko yang timbul bilamana barang yang di perjualbelikan itu di pikul si penjual sebatas barang tersebut belum diserahkan. Dalam suatu Perjanjian terdapat beberapa unsur-unsur yaitu:

1. Unsur Essensialia, yaitu merupakan bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya: harga dalam perjanjian jual beli.
2. Unsur Naturalia, yaitu merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Contohnya: penanggungan.
3. Unsur Accidentalialia, yaitu merupakan bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana tambahan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: jual beli rumah beserta perabotnya.

Perikatan

Suatu ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum antara dua pihak merupakan suatu perikatan, oleh karenanya pihak pertama mempunyai kekuasaan untuk meminta prestasi atas pihak kedua, untuk itu pihak kedua mempunyai kewajiban agar segera melaksanakan prestasi tersebut. Dan bila setiap pihak berjumlah satu orang, sementara itu prestasi yang bisa diklaim merupakan satu hal saja, dan klaim tersebut bisa diwujudkan seketika, hal tersebut adalah salah satu wujud perikatan yang paling biasa. Perikatan tersebut disebut perikatan bersahaja atau perikatan murni. Macam-macam perikatan dalam Hukum Perdata:

1. Perikatan bersyarat
Mengandung arti bahwa tiap perikatan bersyarat jika di gantungkan pada suatu sifat kejadian yang akan datang dan belum pasti terjadi.
2. Perikatan dengan ketetapan waktu
Dalam perikatan ini menjelaskan bahwa Suatu ketetapan waktu dalam perikatan tidak membatalkan munculnya suatu perjanjian atau perikatan, namun hanya sebatas menangguhkan waktu pelaksanaannya, dan juga memilih kapan suatu perjanjian atau perikatan tersebut berlaku.
3. Perikatan mana suka
Dalam perikatan ini, si berutang di bebaskan dari segala tuntutan jika dapat menyerahkan salah satu dari dua barang yang dicantumkan dalam perjanjian, namun ia tidak boleh memaksa si berutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dengan sebagian barang yang lainnya.
4. Perikatan tanggung menanggung
Dalam perikatan ini salah satu pihak terdiri dari beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat di tuntutan untuk memenuhi seluruh utang.
5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sebatas prestasinya yang dapat dibagi menurut imbalan, sedangkan pembagian tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman merupakan perikatan yang didalam poin perjanjiannya untuk jaminan perikatannya, ditentukan bahwa si berutang diharuskan untuk melaksanakan sesuatu bila mana perikatannya tak dapat terpenuhi.

Adapun unsur-unsur dari suatu perikatan adalah:

1. Adanya suatu hubungan hukum;
2. Di antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur) dan pihak yang memperoleh hak (kreditur);
3. Berada di bidang hukum harta kekayaan;
4. Tujuannya adalah prestasi.

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Adapun dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena berkaitan orang-orangnya atau subjeknya yang melakukan perjanjian, jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu dapat di batalkan, adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya. Sedangkan dua poin syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif sebab mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukannya itu. Dalam syarat ini kalau tidak terpenuhinya perjanjian itu maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat pertama, kesepakatan atau dinamakan perizinan, di maksudkan yakni siapapun ingin mengadakan kesepakatan itu wajib setuju atau se iya-sekata mengenai isi perjanjian yang akan dibuatnya itu. Dan hal-hal yang ingin dikehendaki merupakan kehendak bersama. Para pihak menginginkan sesuatu yang sama secara timbal balik: misalnya si penjual menginginkan sejumlah uang dan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual. Syarat kedua, barang siapa yang mengadakan sebuah perjanjian maka yang dapat melakukannya hanyalah orang yang cakap hukum. Sejatinya, orang cakap menurut hukum adalah seseorang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak dilarang membuat perjanjian yaitu;

1. Belum dewasa menurut UU
2. Orang dibawah pengampuan
3. Wanita dalam ketentuan Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat ketiga menyebutkan bahwasanya suatu perjanjian itu tentang suatu hal tertentu, maksudnya apapun yang telah disepakati melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi keduanya, dan dalam pelaksanaannya timbul suatu perselisihan. Maka objek yang dipermasalahkan tersebut seyogyanya harus bisa ditetapkan jenisnya. Bahwa objek itu telah ada atau telah di berikan oleh si berutang pada saat perjanjian disepakati, tanpa paksaan oleh undang-undang. Pun jumlahnya tidak harus di jabarkan, asalkan selanjutnya dapat di hitung atau ditentukan. Syarat keempat dimana suatu perjanjian yang sah adalah suatu sebab yang halal. Maksud dari sebab yang halal tiada lain dari pada isi perjanjian. Yang di perhatikan Undang-undang tidak

lain hanya perilaku orang-orang dalam masyarakat.

Prestasi

Prestasi merupakan upaya yang harus dilaksanakan oleh debitur pada tiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam ilmu hukum perdata keharusan melaksanakan prestasi pasti di ikuti oleh jaminan kemampuan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa “semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada atau tidak ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur”. Dengan demikian maka dalam perjanjian prestasi adalah keharusan yang wajib penuhi oleh debitur pada tiap perjanjian. Prestasi mencakup isi akan sebuah perjanjian, bilamana seorang debitur tidak mampu melaksanakan prestasi sesuai yang telah ditetapkan pada isi perjanjian maka debitur berstatus wanprestasi.

Macam-macam hal yang dapat disepakati untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian/wujud prestasi terdiri dari tiga macam, menurut Pasal 1234 KUH Perdata:

1. Memberikan sesuatu

Didalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, disimpulkan pengertian memberikan sesuatu adalah memberikan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Yang merupakan ukuran disini yaitu objek perikatannya, wujud dari prestasinya, yaitu suatu kewajiban bagi debitur berupa memberikan sesuatu kepada kreditur. Arti “memberikan sesuatu” semestiny akan menjadi jelas, kalau kita melihatnya dari hubungan obligator selalu perlu diikuti dengan levering/penyerahan, yang mana memberikan sesuatu, baik berupa benda bertubuh maupun tidak bertubuh. Hubungan obligatoir dapat muncul baik atas dasar perjanjian maupun undang-undang.

Misalnya: jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, penghibahan, pinjam pakai.

2. Berbuat sesuatu

Dalam perikatan yang objek perjanjiannya adalah berbuat sesuatu, maka debitur wajib melaksanakan perbuatan tertentu yang telah sepakati dalam perikatan. Bila mana pembuat undang-undang tersebut abai untuk memberikan suatu patokan untuk memisahkan antara perikatan untuk memberikan dan untuk berbuat sesuatu, sebab “memberikan sesuatu” sesungguhnya adalah “berbuat sesuatu”. karenanya ada yang mengusulkan pemisahan antara perikatan untuk “memberikan sesuatu” dan perikatan untuk “berbuat atau tidak berbuat tindakan yang lain” ;yang lain daripada memberikan sesuatu.

Orang yang menutup perjanjian pemborongan atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, memikul kewajiban perikatan untuk melakukan sesuatu, demikian pula kewajiban debitur dalam suatu perjanjian pengangkutan.

Misalnya: membangun rumah/ Gedung, mengosongkan rumah.

3. Tidak berbuat sesuatu.

Perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya, bersifat pasif, yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Seorang majikan ada kalanya dalam perjanjian dengan buruhnya, sengaja mencantumkan klausula, agar sesudah berakhirnya hubungan kerja si buruh dalam jangka waktu tertentu-tidak bekerja pada perusahaannya yang menghasilkan/ memproduksi produk-produk yang sama (yang demikian terkenal dengan sebuta “concurrentie beding” , vide pasal 1602x KUH Perdata). Perjanjian seperti itu menimbulkan perikatan yang berisi kewajiban pada si buruh untuk tidak melakukan sesuatu,

yang dalam hal ini berupa “tidak bekerja pada perusahaan lain” yang menghasilkan produk sejenis dengan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan siapa ia menutup perjanjian itu.

Misalnya: tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dsb.

Sifat-sifat prestasi:

1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig).
2. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (nietig).
3. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (nietig).
4. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (vernietigbaar).
5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (vernietigbaar).

Wanprestasi

Memiliki arti bahwa tak terlaksananya sesuatu yang di haruskan selayaknya sesuai dengan apayang yang telah ditetapkan oleh perikatan. Pihak mana yang tidak menyelesaikan atau tak mampu mengejawantah dari hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian atau apa saja yang selesai mereka laksanakan untuk itu bagi pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Atas narasi tersebut dapat dipahami arti dari wanprestasi tersebut, yakni yang mengutarakan bahwa seorang disebut berbuat wanprestasi apabila “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Variabel tempo dalam sebuah perjanjian merupakan sangat vital, sebab bisa dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam sebuah perjanjian para pihak menghendaki agar isi perjanjian itu bisa terejawantahkan sesingkat-singkatnya, karena pemilihan tempo pelaksanaan perjanjian itu sangat vital untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk tidak ingkar janji atau memenuhi suatu perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi menghasilkan ganjaran hukum kepada pihak yang berbuat dan memberikan perhitungan atas lahirnya hak pihak yang dalam hal ini dirugikan untuk mengklaim pihak yang berbuat wanprestasi dengan menyerahkan ganti rugi, tujuan hukum adalah agar dikemudian hari tak ada lagi orang yang melakukan wanprestasi, sehingga tak ada lagi pihak yang kan dirugikan. Wanprestasi memiliki dasar hukum yaitu:

Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai di wajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Ada 2 hal yang menjadi faktor pemicu lahirnya wanprestasi, yaitu :

1. Karena pelanggaran pihak debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*evermacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Ada 3 kondisi yang membuat debitur dikatakan wanprestasi, yaitu:

1. Debitur terbukti tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur terbukti memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
3. Debitur terbukti memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Asas *eigenrichting* (setiap orang tidak bisa menjadi hakim sendiri) selalu berlaku dalam hukum. Untuk itu kreditor yang menerima pelaksanaan dari suatu perjanjian dan debitornya tidak memenuhi kewajibannya, diwajibkan menyelesaikannya melalui perantara pengadilan. Namun dalam kenyataannya sering sekali bahwa debitur sendirilah dari awal telah memberikan persetujuannya, bila debitur sampai lalai, seorang kreditor wajib mewujudkannya sendiri hak-haknya sesuai kesepakatan, tanpa perlu melalui perantara hakim. perwujudan tersebut dijalani sendiri oleh kreditor tanpa melalui hakim hal ini disebut dengan *parate executi*, misalnya: dalam gadai, hak tanggungan.

Agar debitur terperingati, maka debitur harus diberikan teguran tertulis adapun teguran tersebut bertuliskan bahwa debitur harus melaksanakan prestasi sesuai tempo yang disepakati. Bila sesuai tempo itu debitur ingkar maka debitur melakukan wanprestasi. Teguran tertulis bisa dilaksanakan secara resmi dan tidak resmi : yang pertama cara resmi yaitu dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan melalui Jurusita menghantarkan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian, yang kedua cara tidak resmi yaitu salah satunya melalui surat tercatat, telegram atau juga sang kreditor menyampaikan sendiri kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut "*ingebreke stelling*".

Berikut merupakan akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi:

1. Debitur harus membayar ganti kerugian sesuai dengan yang telah di derita oleh kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata).
2. Debitur wajib mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya (Pasal 1236 KUHPerdata).
3. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1239 KUHPerdata).
4. Debitur berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia diminta supaya dilakukan pemberian kuasa oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala yang telah dibuat atas biaya debitur dengan tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bung ajika ada alasan itu (Pasal 1240 KUHPerdata).
5. Apabila perikatan timbal balik, kreditor dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
6. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
7. Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

8. Debitur wajib membayar biaya perkara, jika di perkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Wanprestasi diatur dalam KUH Perdata dalam ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.” Penyerahan menurut Pasal 1235 KUH Perdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUH Perdata.

Selanjutnya Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan bahwa: “*si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya*”. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pasal 1236 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi dalam arti:

1. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang di derita kreditur.
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUH Perdata menentukan lebih jauh bahwa: “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan di lahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.” Pada dasarnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Perihal penentuan total, selayaknya kreditur bisa memohon untuk proses perhitungan ganti rugi dijalankan melalui sebuah prosedur khusus yang diajukan. Bila debitur tidak melaksanakan kewajiban seperti seharusnya, untuk itu debitur bisa dipersalahkan, dan kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

Sejumlah Uang Tertentu

Dalam suatu kontrak/ perjanjian, pasti ada angka/ nominal uang yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan yang apabila pihak debitur wanprestasi maka pihak debitur harus membayarkan sejumlah uang tertentu yang sudah disepakati dalam isi perjanjian. Debitur yang melakukan wanprestasi harus menyerahkan ganti biaya, rugi dan bunga sesuai yang diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUH Perdata. Ganti biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur wajib dibuktikan melalui adanya kelalaian seorang debitur dalam kasus ini perihal lambatnya pembayaran, pihak debitur barulah menjadi harus membayarkan ganti biaya, rugi, dan bunga bila mana dirinya telah dinyatakan lalai.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyajikan sekedar petunjuk dalam menjawab pertanyaan apakah suatu perjanjian mungkin dieksekusi (dilaksanakan) secara riil itu? hal tersebut dapat dijawab oleh Pasal-pasal 1240 dan 1241. Pasal tersebut, mengenai macam perjanjian untuk berbuat sesuatu (melaksanakan suatu perbuatan) dan macam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan). Perihal macam-macam perjanjian tersebut disebutkan yakni eksekusi riil itu bisa saja dilaksanakan. Pasal 1240 yang berbunyi “Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan, dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu”. Dan Pasal 1241 yang berbunyi “Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang”. Perihal perjanjian agar tanpa melaksanakan sesuatu tindakan, benar pada perjanjian jenis itu, bila ada pelanggaran janji, maka dengan mudah hasil atas tindakan yang melanggar perjanjian itu dihilangkan atau dihapuskan. Bangunan yang dibuat secara tidak sesuai perjanjian, dapat dihancurkan. PT yang didirikan atau dibuka jika tidak sesuai perjanjian, dapat ditutup. Pihak yang berkepentingan (kreditur) pastinya juga bisa memohon di Pengadilan, agar ditentukan sejumlah uang paksa (dwangsom) untuk menekan debitur agar ia meniadakan apa yang telah ia lakukan itu. Dan ia bisa menuntut agar pihak yang melanggar perjanjian tersebut dihukum melalui pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi, namun sudah seyogyanya tak ada satupun yang paling adil baginya selain menghukum pihak yang melanggar perjanjian untuk meniadakan apapun yang telah diperbuat itu.

Demikian seperti yang diatur Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya.” Frasa lainnya seorang Debitur harus di buktikan dengan surat perintah seperti surat teguran pembayaran atau surat sejenis lainnya, seperti Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah di nyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.”

Biasanya sejumlah uang tertentu dalam sanksi yang harus di bayarkan apabila debitur wanprestasi ini memuat:

1. Biaya, merupakan segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah di keluarkan oleh satu pihak. Biasanya di keluarkan oleh kreditur.
2. Rugi, merupakan kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang di akibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga, merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah di bayarkan atau di hitung oleh kreditur.

Dilihat dari Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata bahwa ganti atas kerugian itu dibatasi, hanya sekitar kerugian yang dapat di duga dan yang merupakan faktor langsung dari wanprestasi.

Prinsip dasarnya adalah wanprestasi mengharuskan ganti atas kerugian; adapun yang di ganti mencakup biaya, kerugian dan bunga. Dalam kejadian-kejadian tertentu selain klaim ganti rugi ada probabilitas tuntutan pembatalan perjanjian, aktualisasi hak retensi dan hak

reklame. Karena klaim ganti rugi dalam kejadian-kejadian itu disahkan, apalagi undang-undang mengaturnya, maka dari itu perwujudan tuntutan tersebut, kreditur bisa minta pemohonan untuk aktualisasi sesuai hal-hal yang ditentukan sesuai Hukum acara perdata, yakni melalui fasilitas eksekusi sesuai dan diatur padanya, atas harta benda milik debitur. Bahwa dasar debitur bertanggung jawab akan kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah termaktub dalam pasal 1131 KUH Perdata.

Sumber dari Wanprestasi dari suatu ikatan, adanya wanprestasi sebab pada mulanya ada suatu perjanjian yang mewajibkan melakukan suatu prestasi, Diperlihatkan wanprestasi saat pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga penyelesaiannya dapat menggunakan cara negosiasi, mediasi, atau yang tercantum sebelumnya pada perjanjian. Didalam wanprestasi pihak yang di rugikan tidak bisa seketika memberikan somasi kepihak yang melakukannya, karena setidaknya ada proses melihat perjanjian awal untuk dikaji apakah benar pihak tersebut cidera janji akibat lalai atau tidak. Ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang bisa dituntut haruslah terinci dan jelas.

Sejumlah uang tertentu pada hubungannya dengan wanprestasi adalah apabila debitur wanprestasi maka harus membayarkan ganti rugi. Dengan cara mengganti seluruh kerugian akibat rusak dan/atau hilangnya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk mewujudkan tuntutan ganti rugi harus ada peringatan atau somasi terlebih dahulu, lain hal dalam peristiwa tertentu yang tidak memerlukan suatu teguran. Sejumlah uang tertentu tersusun atas tiga hal yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Bunga yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Lalu ganti rugi tersebut harus diwujudkan perhitungan sesuai nilai uang dan berupa uang. Sampai ganti rugi yang ada akibat wanprestasi tersebut hanya boleh diperhitungkan menurut sejumlah uang tertentu.

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa segala kebendaan debitur menjadi jaminan untuk perikatan yang dilakukan. Jadi apabila debitur wanprestasi, barang yang dijaminakan menjadi milik kreditur. Pasal 1132 KUHPerdata mengatur kebendaan tersebut dalam pasal 1131 BW menjadi jaminan bersama bagi para kreditur dan hasil penjualan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu dari piutang yang lain. Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata yang berarti benda yang menjadi jaminan oleh debitur (milik debitur) dapat dijadikan jaminan bersama yang apabila jaminan itu dibagi besar kecilnya harus sama (seimbang). Pada hakikatnya sebuah perjanjian sebatas mengikat pihak-pihak yang melahirkannya dan oleh sebabnya tidak menyertakan dampak apapun untuk pihak ketiga, namun begitu, demi menjaga segala kepentingan kreditor pada perikatan dengan debitor dan demi ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUHPerdata dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dibuatlah ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata yang lebih dikenal dengan Actio Pauliana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut :

Kontrak merupakan perjanjian, perjanjian melahirkan perikatan, mengenai para pihak yang melakukan perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur disebut prestasi melalui wujud menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Namun bagi debitur yang tidak melakukan prestasi disebut wanprestasi. Dan akhirnya kontrak wajib diselesaikan dengan sejumlah uang tertentu. Perikatan lahir karena kontrak dan karena persetujuan atau kesepakatan atau undang-undang bagi yang memuatnya. Dari kejadian ini munculah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban. Bagi kita dan generasi yang akan datang sudah seharusnya untuk mengetahui dan memahami, serta berfikir kritis dan rasional tentang Kontrak dan Sejumlah Uang Tertentu. Bagi para pembaca dan penulis sendiri sebaiknya juga membaca buku-buku Hukum Kontrak lain tentang Kontrak dan Sejumlah Uang Tertentu agar pengetahuan tentang Kontrak dan Sejumlah Uang Tertentu semakin luas. Mengenai isi dari penulisan, sebagai debitur sebaiknya kita tidak melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Sebagai kreditur kita juga harus bijak apabila memberikan permintaan ganti rugi dengan aturan yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muljadi Kartini & Widjaja Gunawan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Edisi I, cetakan ke-2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- [2] Muljadi Kartini & Widjaja Gunawan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Edisi ke-1, cetakan ke-6, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- [3] Sitompul, V. Br., Buku Belajar Hukum Perdata, (Jakarta : Pustaka Mandiri, 2017).
- [4] Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2004).
- [5] Perundang-undangan
- [6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [7] Artikel/Jurnal
- [8] Sinta. (2011). Tinjauan umum tentang wanprestasi, <https://sinta.unud.ac.id>
- [9] Wibowo T. T. (2012). Pengertian Perikatan, <https://www.jurnalhukum.com>
- [10] S. Dadang, Perjanjian, <https://www.legalakses.com>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN